
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 (Studi Kasus di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten dalam Bidang Ketahanan Pangan)

Clara Jusa Hadel¹, Rijel Samaloisa²

^{1,2}Prodi Magister Ilmu Pemerintahan STPM “APMD” Yogyakarta

E-mail: clarajusahadel@gmail.com, rijelsamaloisa@yahoo.com

Article History:

Received: 02 Juli 2023

Revised: 10 Juli 2023

Accepted: 12 Juli 2023

Keywords: *Implementation, Presidential Regulation No. 104 of 2021, Food Security*

Abstract: The implementation of Presidential Regulation Number 104 of 2021 concerning food security in Plawikan Village, Jogonalan District, Klaten Regency itself creates food security by providing stimulants of various vegetable seeds and seeds and chicken livestock to all RTs in Plawikan Village in accordance with Presidential Regulation Number 104 of 2021, which mandates food and animal security programs 20% of the Village Fund. This research uses a qualitative descriptive method. The subjects were the city government and local delegates. The object of study is the City Government's Strategy in expanding food security after the Corona pandemic. Information collection procedures use interview, perception, and documentation strategies. Information investigation procedures through information selection, information presentation, information decline, and purpose. The results showed that (1) the implementation of Presidential Regulation Number 104 of 2021 in Plawikan Village, Jogonalan District, Klaten Regency was carried out through communication, resources, and dispositions or attitudes, and bureaucratic structures. On communication, measures... In resources, the Village Head and his expert staff have expertise in providing relevant information and (2) The constraints faced are the availability of diminishing land resources, due to population pressure and competition for land use between the food sector and the non-food sector. Specifically, the problems associated with food security are the following

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang tetap resilient di tengah pandemi. Sebagai penopang sektor pangan, pertanian menjadi sektor yang tetap tumbuh positif ketika sektor lain mengalami kontraksi. Bahkan sektor ini juga berkontribusi terhadap ekspor,” kata Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Kongres 9 Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI), Selasa (30/11).

Pada kesempatan itu, Airlangga turut menjelaskan tentang empat strategi yang dijalankan oleh pemerintah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di tanah air. *Pertama*, terkait dengan keterjangkauan dari sisi peningkatan akses pangan masyarakat, Pemerintah mendorong pemanfaatan digitalisasi dari pasar serta kerjasama dengan BUMN guna dapat mendistribusikan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. *Kedua*, Pemerintah menjaga ketersediaan pangan dengan menjaga pasokan stok pangan yang dilakukan melalui peningkatan produktivitas dalam negeri dan mensubstitusikan kegiatan yang tergantung dari negara lain. *Ketiga*, terkait dengan peningkatan kualitas dan keamanan pangan, Pemerintah melakukan penerapan budidaya pertanian yang baik (Good Agricultural Practices) dan penanganan pascapanen yang baik (Good Handling Practices), pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta Pemenuhan Sanitary dan Phytosanitary (SPS) yang akan terus dijaga. *Keempat*, hal terakhir yang tidak kalah penting, yakni menjaga ketahanan serta keberlangsungan sumber daya alam, misalnya melalui penetapan lahan sawah yang dilindungi atau pengendalian alih fungsi lahan sawah, diversifikasi budidaya, penggunaan pupuk organik serta pemeliharaan jaringan irigasi,” pungkas Menko Airlangga.

Pada awal 2020 virus corona mulai menjadi pandemi global yang menjadi beberapa masalah kesehatan di beberapa negara dan sampai sekarang sudah merambah ke Desa-Desa yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang terinfeksi. Selain dampak kesehatan, dampak lain yang di timbulkan adalah masalah ekonomi dan sosial di mana-mana. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan ketidakstabilan sosial. Dalam jangka Panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar Kota dan Desa, akan meningkat serta berdampak terjadinya kemiskinan antar generasi. Pandemi covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian Desa. Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama hampir dua tahun telah mendera banyak rakyat Indonesia, termasuk rakyat Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Semenjak Kabupaten Klaten ditetapkan oleh Bupati Klaten sebagai kabupaten berstatus Tanggap Darurat Bencana Non Alam atas Covid-19 Tanggal 30 Maret Tahun 2020, (SK Bupati Klaten Nomor 360/114 Tahun 2020), korban terus berjatuhan.

Per 1 Juli 2021, tercatat warga kontak erat berjumlah 37 orang dan terkonfirmasi positif berjumlah 38 orang berasal dari 8 RW. Sementara itu warga Desa yang terdampak semakin luas. Hal ini terlihat dari data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pada Tahun 2021, warga penerima BLT berjumlah 98 orang, berasal dari 11 RW (Pemerintah Desa Plawikan, Semester 1, Tahun 2021). Penduduk yang menerima bantuan PKH Tahun 2021 berjumlah. 272 orang. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berjumlah 1.751 orang. Penduduk yang bermata pencaharian di Desa Plawikan hanya 20,80% atau 727 orang dari penduduk desa yang berjumlah 3.469 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 1.723 dan perempuan: 1.773, serta 1.120 Kepala Keluarga (Monografi Desa Plawikan Tahun 2020, Semester 1 Tahun 2021). Jumlah 20,80% tersebut sudah termasuk tenaga tidak tetap, seperti pedagang kecil, tukang, buruh tani, jasa, angkutan, dan tukang serabutan. Dari data terlihat betapa berat persoalan pangan di Desa Plawikan ini, karena 79,20% warga desa terdampak Pandemi Covid-19 masih menganggur dan membutuhkan bantuan pangan. Pada saat Pandemi Covid-19 masih mengganas, penanganan pangan dilakukan oleh Kepala Desa melalui Satgas Jogo Tonggo, yang ada di tiap RW, secara khusus melalui Satgas Bidang Ekonomi (SK Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020). Kepala Desa melayani dan melindungi warga desa dengan menggerakkan warga desa yang sehat untuk berbelarasa membantu tetangga terdekatnya dengan menyediakan makanan siap saji.

Awal Pandemi, gerakan menjaga tetangga (JogoTonggo) dengan melayani pangan siap saji tetangganya berjalan lancar dan efektif, serta dapat melindungi warga desa yang terdampak. Namun setelah gerakan itu berjalan satu tahun kebosanan, kelelahan, dan ketidak-berdayaan warga desa melayani pangan tetangga, mulai terlihat. Saat Pandemi Covid-19 menurun dan jumlah warga yang terpapar sedikit berkurang, tidak berarti beban Kepala Desa pada warga yang kekurangan pangan berkurang. Melalui surat edaran (SE) pada tanggal 6 Januari 2022, sesuai Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, mengomfirmasi kriteria keluarga penerima manfaat (KPM) yang harus mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT).

Ketahanan pangan adalah salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Perumusan implementasi tentang implementasi ketahanan pangan harus mampu memberikan output yang dapat mengarah pada stabilisasi ketersediaan pangan berdasarkan swasembada, serta meningkatkan kemudahan akses dan kemampuan mengakses pangan.

Dari observasi awal dilapangan peneliti melihat bahwa di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah itu sendiri membuat adanya ketahanan pangan dengan memberikan stimulan benih aneka sayuran dan bibit serta ternak ayam kepada seluruh RT di Desa Plawikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 yaitu mengamanatkan program ketahanan pangan dan hewani 20% dari Dana Desa. Yang akan saya teliti didalam tesis ini yaitu bagaimana cara pemerintah Desa dalam menjaga keberlanjutan ketahanan pangan di Desa plawikan agar tetap kondusif seperti sekarang. Desa Plawikan juga memiliki permasalahan pokok pada Desa Plawikan yaitu masalah pertanian masih jauh dari kekurangan air serta masih banyak bangunan liar yang belum tertata.

LANDASAN TEORI

1) Implementasi

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017: 166) implementasi adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan dimana implementasi tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Anderson dalam Agustino (2017: 17) mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Berisi landasan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bagian ini disarankan memuat banyak pendapat ahli dan berbagai referensi untuk memperkuat penelitian ini. Tahap-tahap implementasi peraturan pemerintah menurut William Dunn yaitu: Penyusunan Agenda, formulasi implementasi, adopsi/legistimasi implementasi dan penilaian/evaluasi implementasi. Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam implementasi peraturan pemerintah yaitu komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure). Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi peraturan pemerintahan.

2) Ketahanan Pangan

Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan

atau minuman. Selanjutnya dalam Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dikatakan bahwa:

- a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. (pasal 1).
- b. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (pasal 1)

Ketahanan pangan adalah salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Perumusan implementasi tentang implementasi ketahanan pangan harus mampu memberikan output yang dapat mengarah pada stabilisasi ketersediaan pangan berdasarkan swasembada, serta meningkatkan kemudahan akses dan kemampuan mengakses pangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan deskriptif, sesuai dengan tema yang kami angkat yang mana peneliti lebih cocok apabila menggunakan penelitian deskriptif yang mampu menggambarkan peristiwa dan menjawab rumusan masalah. Metode penelitian deskriptif kualitatif maka akan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 (Studi Kasus di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Dalam Bidang Ketahanan Pangan)” Lokasi Penelitian Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam implementasi peraturan pemerintah yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi peraturan pemerintah tentang ketahanan pangan.

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

a) Komunikasi

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan implementasi dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian

tujuan implementasi. Kejelasan ukuran dan tujuan implementasi dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan implementasi itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Sumber informasi yang berbeda akan melahirkan interpretasi yang berbeda. Agar implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan implementasi. Jika para aktor pembuat implementasi telah melihat ketidakjelasan spesifikasi implementasi sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor implementasi bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi.

Dalam Peraturan Presiden 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara terkait penyaluran Dana Desa, Dana Desa digunakan dengan tupoksi seperti:

- Program Perlindungan Sosial berupa BLT Desa paling sedikit 40%
- Program Ketahanan Pangan dan Hewani paling sedikit 20%
- Dukungan pendanaan COVID -19 paling sedikit 8%
- Program sektor prioritas lainnya.

Implementasi dana desan di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan diwujudkan dalam bentuk dukungan pendanaan kepada masyarakat paska COVID -19 untuk ketahanan pangan. Hal ini dipertegas Herlambang Jati Wicaksono selaku Kasi Pemerintahan Desa yang memberikan pernyataan bahwa “kebijakan ini perlu dioptimalkan untuk pengembangan potensi desa dan kawasan melalui berbagai macam komoditas pangan dengan memanfaatkan lahan desa, lahan masyarakat, lahan yang telah mendapatkan ijin perhutanan sosial” (wawancara, 02/04.23). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten pasca pandemi Covid 19 menurut Lilik Rahmawati selaku Kepala Desa Plawikan perlu diterapkan dengan memanfaatkan dana desa. “Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan perlu dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat desa memiliki kemampuan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan di desa secara mandiri. Dana Desa diharapkan mampu mendukung kegiatan dari mulai produksi, penyediaan lahan dan infrastruktur penunjang, pengolahan dan pemasaran” (wawancara, 02/04.23).

Hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa sistem komunikasi Kepala Desa dengan anggotanya dalam menerapkan program sangat penting, khususnya alokasi dana yang akan diberikan kepada masyarakat. Penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan perlu dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat desa memiliki kemampuan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan di desa secara mandiri. Dana desa diharapkan mampu mendukung kegiatan dari mulai produksi, penyediaan lahan dan infrastruktur penunjang, pengolahan dan pemasaran.

b) Sumber daya manusia

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten dan

bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan peraturan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana implementasi terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena implementasi konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan implementasi. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan implementasi /program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana di lapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan implementasi memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan implementasi /program implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten untuk penguatan ketahanan pangan pasca pandemi covid 19 diperlukena sumber daya manusia yang memeiliki kemampuan dalam merancang startegi. Program-program Jaring Pengaman Sosial (JPS) itu meliputi bantuan langsung tunai (BLT), Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Penanganan Covid, Ketahanan Pangan dan kegiatan prioritas desa lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara, sumber daya manusia memiliki peran yang sangat sentral dalam menerapkan atau mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Setiap anggota harus mampu menganalisis kebutuhan bagi setiap masyarkat, strategi, dan kondisi darurat.. Penggunaan dana Desa untuk ketahanan pangan perlu dipastikan berjalan dengan efektif. Jadikan desa sebagai lumbung pangan maka kemandirian pangan nasional dapat tercapai. Dalam situasi darurat yakni pasca Pandemi Covid-19, dana desa terbukti menjadi jaring pengaman sosial paling efektif untuk mencegah situasi ekstrim baik secara ekonomi, sosial, dan Kesehatan warga desa. Dana desa selama pandemi efektif membantu keberlanjutan ekonomi warga desa melalui program BLT Dana Desa,

Program Padat Karya Tunai Desa, dan ketahanan Pangan.

c) Disposisi atau sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari implementasi maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat implementasi maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap implementasi; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan implementasi menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan implementasi /program.

Salah satu tugas dan fungsi seorang Kepala Desa adalah Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Inisiatif Pemerintah Desa Plawikan dalam hal Ketahanan Pangan dan Peternakan dari 20% Dana Desa diwujudkan dalam Lomba Ketahanan Pangan Tingkat RT yg dimulai pada bulan Januari 2022. Tidak berlebihan jika Kepala Desa Plawikan berterima kasih dan bangga atas partisipasi dan peran serta warga masyarakat, karena 29 RT yg ada semuanya turut ambil bagian membangun Kebun Ketahanan Pangan.

Kegiatan tersebut diawali dengan pemberian bantuan beberapa jenis sayuran dan ternak ayam. Lokasi Ketahanan Pangan pada tingkat RT amat beragam, mulai dari tritisan halaman rumah, pekarangan kosong, area tanah kosong ditepi jalan desa, tanah kosong di tepi sungai dan lainnya. Pemerintah Desa Plawikan memberikan apresiasi kepada nominasi juara. Bentuk apresiasi yang diberikan adalah dengan dikukuhkannya Kelompok Wanita Tani/KWT maupun Paguyuban. Sekaligus untuk beberapa kelompok yang berprestasi diberikan Bantuan Keuangan sebesar 5 juta per kelompok guna melestarikan kegiatan mereka yang bernuansa pemberdayaan masyarakat khususnya dalam mendukung ketahanan pangan.

Pemerintah Desa Plawikan menyerahkan SK Pengukuhan KWT Seneng Rukun RT 1 RW 04 dukuh Minggiran, dan KWT Ngudi Rejeki RT02/RW 08 dukuh Plawikan. Menurutnya kedua KWT tersebut telah memperluas dan bersungguh sungguh, telah merasakan manfaat dalam membangun Ketahanan Pangan. Panen aneka sayuran bisa

dipetik harian, mingguan, dua mingguan serta bulanan.

d) Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu implementasi, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan implementasi. Implementasi yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Pemerintah Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Klaten menggelar lomba ketahanan pangan bagi warganya. Warga diminta untuk memanfaatkan lahan mangkrak untuk jadi lahan produktif dengan menanaminya dengan tanaman pangan. Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut program dari Kemendes PDDT tersebut, Pemdes Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten telah memberikan stimulan dalam bentuk bantuan beberapa jenis sayuran dan memberikan tambahan bantuan di tiap wilayah RT dalam bentuk ayam agar bias dikelola bersama-sama. Bantuan tersebut dimaksudkan sebagai bantuan dan pancingan kepada tiap RT untuk menjaga kegotong royongan warga dalam menjaga ketahanan pangan. Bahwa lingkup dan cakupan Ketahanan Pangan yang begitu luas, oleh Pemdes Plawikan dipersempit dengan titik berat pada ketersediaan dan keberagaman pangan nabati berupa aneka sayuran dan peternakan, serta Pemanfaatannya, sehingga kegiatan ini menjadi fokus untuk dilombakan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten

Ketahanan pangan sendiri memiliki dua kata kunci penting yaitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata serta akses penduduk terhadap pangan, baik secara fisik maupun ekonomi. Sarana untuk melakukan distribusi pangan menjadi terbatas sehingga terjadi kurangnya produktifitas pangan. Selain itu, dengan pola hidup masyarakat yang berubah, otomatis permintaan masyarakat sebagai konsumen pangan juga berubah. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan harga-harga pada produk pangan. Salah satu contoh nyata yang dapat dilihat adalah ketika kebanyakan restoran dan kafe ditutup, maka permintaan bahan pangan pun menurun.

Petani selaku kunci dari pangan selama masa pandemi ini diharapkan dapat tetap sehat dan bekerja dengan maksimal. Permasalahannya adalah sekarang ini jumlah petani banyak yang tergolong masuk ke usia tua, minim sekali jumlah petani yang berasal dari kalangan milenial. Hal ini dapat berpengaruh pada produktivitas pangan. Permasalahan lain yang berkaitan dengan pangan adalah ketersediaan lahan. Lahan pertanian kerap kali

dialihfungsikan untuk keperluan yang lainnya. Akibatnya, lahan untuk bertani menjadi semakin sempit bahkan lahan pertanian menjadi berkuang.

Menurut narasumber, pemerintah desa harus mengambil langkah dalam mencegah terjadinya krisis pangan. Dimulai dari mensejahterakan petani melalui bantuan dan fasilitas. Para petani juga sebaiknya dikenalkan dengan teknologi untuk membantu mereka dalam mendistribusikan serta menjaga kestabilan harga produk pangan dimasa pandemi seperti ini. Pertanian lokal dan lumbung pangan di tiap wilayah harus dihidupkan kembali untuk membangun nasionalisme. Selain itu, pemerintah juga dianggap perlu untuk memetakan potensi-potensi pertanian yang ada, melakukan stabilisasi harga pangan, melakukan konsolidasi terkait lahan pertanian, dan juga membuat regulasi-regulasi yang berkaitan dengan permasalahan pangan yang ada.

Selain peran pemerintah, masyarakat juga dapat ikut andil dalam menjaga ketahanan pangan untuk menghindari adanya krisis pangan. Masyarakat memiliki peluang untuk membangun kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam masa pandemi seperti ini, masyarakat cenderung menjadi lebih kreatif dan bisa berkreasi untuk mengakali situasi yang ada. Termasuk halnya dalam menjaga akses terhadap pangan. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk melakukan penanaman mandiri minimal untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Ada banyak sekali cara untuk melakukan penanaman mandiri seperti misalnya urban farming dan juga melakukan penanaman dengan metode hidroponik dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di rumah.

Permasalahan secara umum mengenai ketahanan pangan adalah jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Dengan demikian permintaan pangan masih akan meningkat. Peningkatan permintaan pangan juga didorong oleh peningkatan pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi, serta ragam aktivitas masyarakat. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan. Secara spesifik, permasalahan sehubungan dengan ketahanan pangan adalah penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten meliputi faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Hasil analisis faktor implementasi tersebut disimpulkan sebagai berikut.

- a. Komunikasi

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten dalam bidang ketahanan pangan berjalan dengan baik karena ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan implementasi dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan implementasi. Implementasi peraturan diterima oleh semua personel dan dimengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan implementasi.

b. Sumberdaya

Komponen sumberdaya dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten meliputi Kepala Desa, Kasi Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan, Kepala Dusun Plawikan, Ketua KWT Ngudi Rejeki, Ketua RT 002/RW004, informasi yang relevan dan cukup dalam mengimplementasikan peraturan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Sumber daya manusia ini dilengkapi dan diperkuat dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor keberhasilan implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten adalah sikap implementor. Implementor memiliki sikap kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program ketahanan pangan ke arah penerimaan, dan intensitas dari respon tersebut terhadap program ketahanan pangan yang telah diimplementasikan kepada masyarakat.

d. Struktur Birokrasi

Sumberdaya dalam implementasi implementor cukup untuk melaksanakan program ketahanan pangan dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten berjalan lancar karena struktur birokrasi yang ada saling mendukung, bekerja sama, dan berkoordinasi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten secara umum mengenai ketahanan pangan sebagai berikut.

- a. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Dengan demikian permintaan pangan masih akan meningkat. Peningkatan permintaan pangan juga didorong oleh peningkatan pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi, serta ragam aktivitas masyarakat.
- b. Ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan.
- c. Secara spesifik, permasalahan sehubungan dengan ketahanan pangan adalah penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Revisi 6)*. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Implementasi peraturan pemerintah dan Ilmu Sosial lainnya*. Putra Grafika.
- Fauzan, A., & Djunaidi, G. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Manullang. (1985). *Manajemen Personalialia*. Ghalia Indonesia.
- Moekijat. (1980). *Kamus Manajemen Personalialia / Moekijat*. Alumni 1980.

Morisan. (2012). Metode Penelitian Sureve. Kencana.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. ALFABETA.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. ALFABETA.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, Tentang Pangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021, Tentang Rincian APBN

Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Prioritas Pengguna Dana
Desa

Surat Keterangan (SK) Bupati Klaten Nomor 360/144 Tahun 2020, Status Tanggap Darurat Bencana
Non Alam